

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

I. Rusyadi¹

Abstract

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

Tujuan dari penulisan ini ialah: 1). Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana, 2). Untuk Mengkaji dan menganalisis mengapa alat bukti diperlukan dalam persidangan perkara pidana

Metode penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta menganalisis pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dan penulisan ini bersifat deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh ialah: 1). Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah, 2). Keberadaan alat bukti dipersidangan sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana.

Kata Kunci: Alat bukti, Persidangan, Perkara Pidana

A. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu, sebenarnya mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus di pertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman,

¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Ketua Koordinator Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia . Email: irusyadi@unikadelasalle.ac.id

yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.

Soedjono mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat: dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan²

Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut.³

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Dalam Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.⁴

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.

Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya akan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dipersidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun bukti lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang

² Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.2.

³ C. Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1

⁴ Andi Hamzah, KUHP & KUHP Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 30

saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar terhadap terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada terdakwa diringankan.

Dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

B. RUMUSAN MASALAH

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana?
2. Mengapa alat bukti diperlukan dalam persidangan perkara pidana?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta menganalisis pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan penulisan ini bersifat deskriptif.

D. PEMBAHASAN

D.1 Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.

Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan

dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

- a. Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara).
- b. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.⁶

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan lain sebagainya.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Nullum delictum nulla poena praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya.

Ada empat makna asas legalitas:

- a. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif* atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* atau *lex praevia*).
- b. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta* atau *lex scripta*).
- c. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*).

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 52.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 10.

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 111.

- d. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).⁸

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti, artinya dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.

D.2. Alat Bukti Diperlukan Dalam Persidangan Perkara Pidana

Alat bukti sangat penting sekali keberadaannya. Jika hakim dalam memutus perkara pidana tanpa didukung alat bukti, dikhawatirkan akan salah dalam mengambil keputusan hukum.

Keputusan hukum yang diambil oleh hakim, misalnya menyangkut pidana mati, jika salah dalam memutus akan berakibat

fatal bagi terdakwa. Kesalahan tidak terbukti baru diketahui begitu terdakwa sudah menjalani eksekusi mati.

Untuk menghindari kesalahan seperti uraian tersebut di atas, maka keberadaan alat bukti di persidangan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadikesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana.

Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dari segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis, bagaimana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.

Biasanya alat bukti juga tidak boleh dipercaya begitu saja oleh hakim misalnya keterangan terdakwa pada Pasal 189 ayat (1) bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri. Jadi, hakim tidak boleh percaya begitu saja atas keterangan yang terdakwa berikan sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat hukumannya tidak akan diungkapkan.⁹

⁸ Ibid, hlm. 34.

⁹ C. Djisman Samosir, Op. Cit, hlm. 114.

J.C.T. Simorangkir, dkk., mengatakan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara dengan tujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.¹⁰

Adapun salah satu tujuan pembuktian dalam persidangan diantaranya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan.¹¹

Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak dan hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa memutuskan perkara pidana itu sesuai dengan hukum yang ada.

E. PENUTUP

1. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Keberadaan alat bukti dipersidangan sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana dan dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum

F. SARAN

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak juga hakim hendaknya melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

(RNB - R)

¹⁰ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 230

¹¹ *Ibid*, hlm. 231.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Andi., *KUHP & KUHPA Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Hiariej Eddy, O.S., *Teori dan Hukum*

Pembuktian, Erlangga, Yogyakarta, 2012

Samosir C. Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Sofyan Andi & Abd. Asis, H., *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Sudarsono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2007.